



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/51/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Pembina Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Pembina Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan laporan dari Camat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/51/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

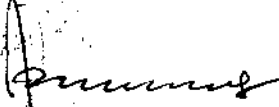
No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
	Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Inspektur Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001